



Batasan Perlindungan Hukum Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Business Judgement Rule Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Indah Kusumawati ^{1*}, Suparji ²

¹ Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia

² Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia

*Corresponding Author: syifaindah73@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 27-05-2026

Diterima: 02-07-2026

Diterbitkan: 10-07-2026

Abstrak: Penelitian ini menganalisis batasan perlindungan hukum bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan prinsip Business Judgement Rule (BJR) pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU BUMN. Regulasi baru ini merupakan respons fundamental terhadap dilema yang terus-menerus terjadi, di mana keputusan bisnis yang sah dan berujung pada kerugian seringkali disamakan dengan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, menciptakan iklim ketakutan (*fear of prosecution*). UU No. 1 Tahun 2025 secara eksplisit mengadopsi dan memperkuat BJR, menegaskan bahwa kerugian yang timbul dari keputusan bisnis yang memenuhi kriteria itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan tidak secara otomatis dianggap sebagai kerugian negara yang dapat dipidana. Meskipun demikian, perlindungan BJR tidaklah mutlak; Direksi tetap bertanggung jawab secara pribadi jika terbukti terdapat unsur ketidakjujuran, kesalahan disengaja, kelalaian parah (*gross negligence*), atau tindakan di luar kewenangan (*ultra vires*). Penelitian ini menggunakan studi kasus mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT), sebagai tolok ukur untuk menilai implikasi penguatan BJR terhadap standar pembuktian penegak hukum. Kasus MRPT, yang mencakup dakwaan kerugian lingkungan dan tuntutan uang pengganti yang dinilai tidak proporsional, memvisualisasikan kesulitan dalam memisahkan risiko bisnis yang sah dari mala fide koruptif. Hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi konstruktif untuk memitigasi risiko kriminalisasi kebijakan bisnis dan menciptakan kepastian hukum yang proporsional bagi Direksi BUMN.

Kata Kunci: Business Judgement Rule (BJR), Kriminalisasi Kebijakan, Direksi BUMN, Kerugian Keuangan Negara

Abstract: This study analyzes the limits of legal protection for the Board of Directors of State-Owned Enterprises (SOEs) based on the Business Judgment Rule (BJR) principle following the enactment of Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to the SOE Law. This new regulation is a fundamental response to the ongoing dilemma, where legitimate business decisions that result in losses are often equated with criminal acts of corruption that harm state finances, creating a climate of fear (*fear of prosecution*). Law No. 1 of 2025 explicitly adopts and strengthens the BJR, emphasizing that losses arising from business decisions that meet the criteria of good faith, prudence, and no conflict of interest are not automatically considered state losses that can be prosecuted. However, BJR protection is not absolute; directors remain personally liable if there is evidence of dishonesty, wilful misconduct, gross negligence, or *ultra vires* actions. This study uses the case study of the former President Director of PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT), The MRPT case, which includes charges of environmental damage and disproportionate monetary claims, illustrates the difficulty of separating legitimate business risks from corrupt *mala fide*. The results are expected to provide constructive recommendations to mitigate the risk of criminalization of business policies and create proportional legal certainty for SOE directors.

Keywords: *Business Judgment Rule (BJR), Criminalization of Policy, State-Owned Enterprise Directors, State Financial Losses*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan vital sebagai agen pembangunan ekonomi nasional, mengelola aset negara yang dipisahkan untuk mencapai tujuan ganda, profitabilitas dan kemanfaatan umum. Pengelolaan BUMN sepenuhnya berada di tangan Direksi, yang dituntut untuk mengambil keputusan bisnis strategis, seringkali dalam lingkungan yang berisiko tinggi (Intihani, 2023). Akan tetapi, muncul suatu permasalahan manakala penetapan kebijakan atau keputusan bisnis yang sesuai hukum, namun mengakibatkan defisit, diasumsikan identik dengan delik korupsi yang secara langsung merugikan finansial negara (Disemadi et al., 2020). Keadaan ini menciptakan iklim ketakutan (*fear of prosecution*) di kalangan Direksi, menghambat inovasi, dan mengorbankan pertumbuhan perusahaan (Akmal, 2025).

Tingginya risiko dikriminalisasi atas kerugian bisnis menuntut adanya jaminan perlindungan hukum yang jelas bagi Direksi BUMN. Di sinilah doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) menjadi krusial (Firwanda Sandi Pradipta & Ermania Widjajanti, 2025). BJR adalah prinsip penting dalam hukum korporasi yang melindungi Direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perusahaan. Perlindungan ini berlaku asalkan keputusan bisnis yang mereka ambil dilakukan dengan itikad baik, didasari kehati-hatian yang wajar (informasi memadai), dan tanpa benturan kepentingan. Dengan kata lain, BJR mengakui bahwa kegagalan bisnis adalah bagian dari risiko dan bukan berarti ada kesalahan pribadi Direksi, sehingga mendorong pengambilan risiko yang diperlukan untuk pertumbuhan perusahaan (Kuswandi et al., 2022).

Secara khusus, UU No. 1 Tahun 2025 yang baru ini secara tegas mengadopsi dan memperkuat prinsip *Business Judgment Rule* sebagai mekanisme perlindungan Direksi. Regulasi ini merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah untuk menciptakan lingkungan investasi dan tata kelola BUMN yang lebih sehat, memisahkan risiko bisnis dari potensi kriminalisasi (Anandya et al., 2023). Undang-Undang terkait memperkuat prinsip *Business Judgment Rule* (BJR). Aturan ini, seperti termuat dalam Pasal 9F Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi BUMN tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Mereka wajib membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh tindakan atau kelalaian mereka sendiri. Syarat perlindungan ini adalah Direksi harus telah bertindak dengan itikad baik, menunjukkan kehati-hatian yang wajar dalam pengambilan keputusan, dan tidak memiliki benturan kepentingan pribadi dalam transaksi terkait.

Penguatan *Business Judgment Rule* (BJR) melalui ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, seperti yang tercermin dalam Pasal 9F Ayat (1), yang secara eksplisit memperkuat penerapan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR). Kebutuhan akan penentuan batasan yang jelas ini dipicu oleh kasus-kasus kontroversial, Salah satunya adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan Dirut PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT). Keputusan Direksi PT Timah Tbk menjalankan program kemitraan untuk mengatasi penambangan liar dan melindungi cadangan timah kini digugat. Tindakan bisnis ini justru dituduh sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, berdasarkan dakwaan pelanggaran Pasal 2 jo. Pasal 55 UU Tipikor (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999). Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana *Business Judgment Rule* dalam konteks UU BUMN dapat memberikan kepastian dan batasan perlindungan hukum yang proporsional bagi Direksi BUMN agar dapat mengambil keputusan bisnis yang berisiko tanpa dihantui ancaman kriminalisasi (Anandya et al., 2023).

Meskipun memberikan perlindungan, penerapan BJR tidaklah mutlak. UU No. 1 Tahun 2025 juga merumuskan batasan dan pengecualian yang menjadi celah hukum (Wijayati et al., 2025). Direksi tetap bertanggung jawab secara pribadi jika terbukti terdapat unsur ketidakjujuran, kesalahan yang disengaja, kelalaian yang parah, atau adanya tindakan di luar kewenangan (*ultra vires*). Celah ini penting untuk mencegah BJR disalahgunakan sebagai tameng hukum bagi Direksi yang benar-benar melakukan perbuatan melawan hukum (Farhan et al., 2025). Penetapan batasan ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Salah satu perubahan signifikan dalam UU No. 1 Tahun 2025 adalah upaya untuk memurnikan definisi antara risiko bisnis yang wajar dan kerugian keuangan negara (Prasetio, 2021).

Secara tersirat, Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa kerugian yang timbul dari keputusan bisnis yang memenuhi kriteria BJR tidak secara otomatis dianggap sebagai kerugian negara yang dapat dipidana. Perubahan ini sejalan dengan tujuan reformasi tata kelola BUMN untuk menjadikan BUMN layaknya entitas korporasi murni. Pasal 4B Ayat (2) memperjelas status kerugian yang merupakan konsekuensi dari aktivitas korporasi. Pengaturan yang lebih tegas dan eksplisit khususnya Pasal 9F ayat (1) yaitu: Direksi tidak bisa dituntut secara hukum jika mereka dapat menunjukkan: a. kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaian atau kesalahan; b. menjalankan kepengurusan secara berhati-hadi dan dengan itikad baik; c. bukan diakibatkan dari konflik kepentingan; dan d. Sebelumnya sudah mengambil tindakan agar tidak muncul kerugian (Setiawati & Vitrana, 2025).

Pelaksanaan doktrin BJR bagi Direksi BUMN mengalami penyesuaian. Perubahan ini terutama disorot oleh Pasal 4B, yang menegaskan bahwa segala keuntungan maupun kerugian adalah menjadi milik BUMN itu sendiri. Pasal tersebut merupakan peraturan atau norma baru yang secara eksplisit memisahkan tanggungjawab negara dari setiap risiko bisnis yang terjadi dalam BUMN. Dengan demikian kerugian akibat keputusan bisnis di dalam BUMN belum tentu dapat dikategorikan sebagai kerugian negara dalam kasus korupsi (Wijayati et al., 2025).

Penerapan BJR tidak hanya berkaitan dengan kerugian, tetapi juga secara tidak langsung memengaruhi motivasi Direksi untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, Direksi diharapkan lebih berani (*risk-taking*) dalam mengambil keputusan investasi dan ekspansi bisnis yang berpotensi menghasilkan keuntungan besar bagi BUMN. Ini adalah tujuan utama dari implementasi kebijakan pemerintah untuk mendorong kinerja BUMN. Sebaliknya, pembatasan BJR menjaga akuntabilitas Direksi agar tetap mengedepankan kepentingan terbaik BUMN, sesuai dengan amanat Pasal 10 Ayat (1) UU BUMN yang baru. Adopsi BJR dalam regulasi BUMN memiliki implikasi besar terhadap institusi penegakan hukum, terutama Kejaksaan dan KPK, dalam memproses kasus yang melibatkan Direksi BUMN. Mereka kini harus menerapkan standar pembuktian yang lebih ketat, membedakan antara *mala fide* (itikad buruk/korupsi) dan *bona fide* (itikad baik/risiko bisnis) sebelum menetapkan kerugian sebagai tindak pidana. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana norma hukum baru ini akan diimplementasikan dalam praktik persidangan, khususnya dalam menghadapi celah hukum yang mungkin digunakan oleh Direksi yang tidak bertanggung jawab

Penelitian ini menganalisis batasan perlindungan *Business Judgment Rule* (BJR) bagi Direksi BUMN usai berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utamanya adalah kasus mantan Dirut PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT). Jaksa menyita aset istri MRPT, diklaim sebagai harta sah, dalam rangka menuntut uang pengganti berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor. Tuntutan ini dinilai tidak proporsional karena Jaksa gagal membuktikan adanya aliran dana pribadi atau keuntungan ilegal MRPT. Ketidakpastian hukum, termasuk perhitungan kerugian negara BPKP yang tidak akurat serta konsep kerugian lingkungan pasca-transformasi BUMN menjadi PT, menjadi pemicu latar belakang ini.

Berdasarkan dinamika regulasi dan praktik hukum yang kompleks, penelitian mengenai Batasan Perlindungan Hukum Direksi BUMN Berdasarkan *Business Judgment Rule* Pasca

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan analisis akademik yang mendalam mengenai bagaimana UU baru membatasi perlindungan BJR, mengurai istilah hukum dan regulasi hukum yang digunakan, serta mengidentifikasi potensi konflik norma antara hukum korporasi dan hukum pidana korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembentuk undang-undang, praktisi hukum, dan Direksi BUMN dalam memahami secara komprehensif fakta hukum terkini.

Berdasarkan latar belakang, dinamika regulasi, dan praktik hukum yang kompleks, penelitian ini dengan judul "Batasan Perlindungan Hukum Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Business Judgement Rule Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025" menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan analisis akademik dan memetakan batasan yang jelas antara kerugian bisnis yang dilindungi BJR dan KKN yang dapat dipidana (Darmawangsa, 2023). Dengan demikian, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana implementasi dan batasan perlindungan hukum bagi Direksi BUMN berdasarkan prinsip Business Judgement Rule (BJR) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025?" dan Bagaimana implikasi penguatan *Business Judgement Rule* dalam UU No. 1 Tahun 2025 terhadap standar pembuktian penegak hukum (Kejaksaan/KPK) dalam membedakan antara kerugian bisnis yang dilindungi BJR dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini akan mengurai sejauh mana UU No. 1 Tahun 2025 dapat memberikan kepastian dan batasan perlindungan hukum yang proporsional bagi Direksi BUMN agar dapat mengambil keputusan bisnis yang berisiko tanpa dihantui ancaman kriminalisasi.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori hukum normatif. Hal ini karena fokus utamanya adalah menganalisis, menginterpretasi, dan menyistematiskan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan dan doktrin hukum (Marzuki, 2005). Dengan pendekatan undang-undang, studi ini menelaah UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan UU BUMN. Fokusnya pada ketentuan yang menguatkan *Business Judgement Rule* (BJR), serta menganalisis keterkaitannya dengan UU Tipikor dan Perma tentang uang pengganti (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, 2014). Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis praktik hukum aktual, khususnya kasus tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT), sebagai studi kasus untuk menguji penerapan dan batasan BJR dalam konteks persidangan (Creswell, 2013).

Bahan Hukum Primer mencakup peraturan utama seperti UU No. 1/2025 (tentang BUMN), UU Tipikor, dan Perma No. 5/2014, serta putusan pengadilan yang relevan, khususnya dalam perkara MRPT. Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur hukum, jurnal, buku, dan hasil penelitian terkait hukum korporasi, BUMN, BJR, dan hukum pidana korupsi. Sedangkan Bahan Hukum Tersier berupa kamus, indeks, dan ensiklopedia digunakan sebagai penunjang. Pengumpulan data sekunder ini dilaksanakan melalui metode studi pustaka dan dokumentasi.

Teknik pengolahan dan analisis data adalah kualitatif, diterapkan pada data yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan dokumen kasus. Pertama, identifikasi dan klasifikasi norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan Direksi BUMN dan batasan BJR. Kedua, interpretasi hukum, yaitu menafsirkan makna dan implikasi Pasal 9F Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2025 dan norma-norma terkait lainnya, termasuk membandingkannya dengan doktrin hukum korporasi. Ketiga, sistematisasi dengan menyusun secara logis hubungan antara norma hukum korporasi dengan norma hukum pidana korupsi untuk mengidentifikasi potensi

konflik norma dan celah hukum. Keempat, evaluasi terhadap praktik penegakan hukum dalam kasus MRPT untuk menilai sejauh mana JPU dan pengadilan mampu membedakan antara risiko bisnis yang dilindungi BJR (*bona fide*) dan tindakan pidana korupsi (*mala fide*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dan batasan perlindungan hukum bagi Direksi BUMN berdasarkan prinsip Business Judgement Rule (BJR) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Profil PT TIMAH, dengan sejarahnya sebagai produsen dan eksportir timah terintegrasi, langsung merefleksikan peran pentingnya di sektor mineral Indonesia. Berstatus sebagai Perusahaan Perseroan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT TIMAH didirikan pada 2 Agustus 1976 (PT. Timah (Persero) Tbk, 2014). Sejak tahun 1995, perusahaan yang bergerak dalam pertambangan timah ini sudah *go public* di Bursa Efek Indonesia. PT TIMAH menjalankan bisnis sebagai produsen dan eksportir logam timah melalui operasional yang terintegrasi penuh, mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, sampai ke pemasaran. Hal ini membawa kita pada pembahasan yang lebih luas mengenai kedudukan strategis BUMN dalam perekonomian nasional.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional, mengemban tugas ganda untuk mencapai profitabilitas sekaligus kemanfaatan umum melalui pengelolaan aset negara yang dipisahkan (Risti Ananda Yulia, 2023). Pengelolaan BUMN sepenuhnya berada di tangan Direksi, yang dituntut untuk mengambil keputusan bisnis strategis, seringkali dalam lingkungan yang berisiko tinggi. Iklim hukum di Indonesia menciptakan dilema besar: keputusan bisnis yang sah, namun merugi, sering disamakan dengan tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Situasi ini menimbulkan ketakutan diseret ke meja hijau (*fear of prosecution*) di kalangan Direksi. Dampaknya, inovasi terhambat dan potensi pertumbuhan BUMN terkorbakan (Hadi et al., 2021).

Penerapan prinsip Business Judgement Rule (BJR) dalam keputusan direksi PT BUMN bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kebebasan terukur dalam mengelola perusahaan, mengingat direksi dituntut memiliki integritas tinggi dan harus merespons dinamika bisnis yang kompleks (Sudarna, 2025). Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian, selama mereka dapat membuktikan keputusan tersebut didasarkan pada itikad baik, kehati-hatian, dan prosedur demi kepentingan perseroan, bukan karena kelalaian atau *conflict of interest*.

Oleh karena itu, BJR diharapkan menjadi fondasi untuk tata kelola perusahaan yang baik dan profesionalisme, namun tidak dapat menjadi tameng atau celah impunitas terhadap praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. BJR adalah prinsip yang melindungi Direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perusahaan, asalkan keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan (Hamidin et al., 2024). Undang-undang baru ini membawa perubahan fundamental dengan memperjelas status keuangan BUMN dan secara tegas mengadopsi serta memperkuat prinsip BJR sebagai mekanisme perlindungan Direksi, memisahkan risiko bisnis dari potensi kriminalisasi. Secara tersirat, UU ini menegaskan bahwa kerugian dari keputusan bisnis yang memenuhi kriteria BJR tidak secara otomatis dianggap sebagai kerugian negara yang dapat dipidana.


Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan (3) UUPT, Pasal 5 UU BUMN, serta Pasal 19 dan 25 Peraturan BUMN No: Per-01/MBU/2011, doktrin *Business Judgment Rule (BJR)* berfungsi sebagai benteng perlindungan yuridis bagi Direksi Persero (BUMN). Direksi yang bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* secara konsisten dalam batas kewenangan yang didelegasikan RUPS, dianggap telah memenuhi standar BJR. Oleh karena itu, Direksi seharusnya dapat menghindari atau membela diri secara efektif dari tuntutan pertanggungjawaban ganti rugi secara pribadi,

baik terkait unsur kerugian negara dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor maupun tuntutan ganti rugi perdata berdasarkan Pasal 1243-1252 KUH Perdata, asalkan kerugian tersebut murni disebabkan oleh risiko kebijakan bisnis yang sah, bukan karena kesalahan atau kelalaian yang disengaja (Sudarna, 2025).

Oleh karena itu, pertimbangan dalam menjalankan bisnis ini harus dilakukan dengan itikad baik (sesuai Pasal 9F ayat 1b UU BUMN No. 1/2025) dan sesuai dengan kebijakan bisnis yang telah ditetapkan. Tindakan yang diambil seharusnya dapat dijadikan pembelaan hukum asalkan tidak melanggar ketentuan hukum lain. Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian BUMN, asalkan mereka mampu membuktikan kerugian tersebut bukan akibat kesalahan atau kelalaian. Selain itu, tindakan mereka harus sudah dilakukan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, serta tidak memiliki benturan kepentingan. Namun, perlindungan BJR tidaklah mutlak. UU No. 1 Tahun 2025 juga merumuskan batasan dan pengecualian yang penting, di mana Direksi tetap bertanggung jawab secara pribadi jika terbukti terdapat unsur ketidakjujuran, kesalahan yang disengaja, kelalaian yang parah, atau adanya tindakan di luar kewenangan (*ultra vires*). Batasan ini penting untuk mencegah BJR disalahgunakan sebagai tameng hukum bagi Direksi yang benar-benar melakukan PMH (seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang) (Rizky Novian Hartono et al., 2021).

Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT), sebagai Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021, adalah aktor kunci yang telah divonis bersalah dan dihukum pidana penjara karena kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk selama periode 2015-2022 (Alamsyah, 2025). Ia didakwa bersama Direktur Keuangan dan pihak lain karena tidak melaksanakan tugas direksi, melainkan menjalin kerja sama dengan mitra jasa penambangan yang melakukan dan menampung hasil penambangan ilegal. Dakwaan yang terbukti dilanggar adalah dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 55 UU Tipikor. Skandal ini diperkirakan mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp271 triliun (atau hingga Rp300 triliun), dengan sebagian besar kerugian berupa kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal (Vinansia & Yulia Rosa, 2024). Dijelaskan lebih lanjut Keputusan Direksi PT Timah Tbk (MRPT) dalam menjalankan program kemitraan adalah untuk memerangi penambangan liar dan mengamankan cadangan timah kini digugat. Tindakan bisnis ini justru dituduh sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, berdasarkan dakwaan melanggar Pasal 2 jo. Pasal 55 UU Tipikor (Penasihat Hukum MRPT, 2024).

Dalam konteks *Business Judgement Rule* (BJR), Direksi seharusnya hanya bertanggung jawab atas kerugian finansial yang disebabkan oleh niat jahat (*mala fide*) atau kelalaian parah (*gross negligence*), bukan atas kerugian sebagai konsekuensi risiko bisnis yang telah diperhitungkan. Tuntutan uang pengganti yang nilainya fantastis karena mencakup kerugian non keuangan ini dapat dianggap sebagai bentuk hukuman berganda, menghukum Direksi atas risiko bisnis yang gagal. Penguatan BJR dalam UU No. 1 Tahun 2025 hadir untuk membatasi diskresi penegak hukum agar tidak mudah mengkriminalisasi kerugian bisnis, sehingga mendorong Direksi untuk berani mengambil keputusan strategis demi keuntungan BUMN.



Gambar 1. Analisis Kasus Korupsi di PT Timah Tbk
 Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis

Diagram *Fish Bone* tersebut secara langsung menggambarkan ketegangan utama yang menjadi fokus penelitian. Seluruh tulang ikan (sebab) adalah representasi mengapa *Batasan Perlindungan Hukum* itu krusial. Jika batasnya tidak jelas, setiap *Keputusan Bisnis* yang merugi akan rentan menjadi *Dakwaan Korupsi*. Penelitian berfokus pada kondisi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Undang-undang ini telah merevisi ketentuan tentang BUMN, termasuk dengan memperjelas status kekayaan BUMN dan memasukkan BJR secara eksplisit (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, 2025). Penelitian perlu menilai apakah revisi ini telah berhasil memperjelas *Batasan Perlindungan Hukum*, sehingga *Kerugian Keuangan Negara* yang diakibatkan oleh *Risiko Bisnis yang Sah* tidak lagi mudah dikriminalisasi, sementara tetap memastikan *Pelanggaran UU Tipikor* yang beritikad buruk tetap dapat ditindak. Letak garis antara *Risiko Bisnis yang Sah* dan *Pelanggaran UU Tipikor* di bawah payung BJR pasca UU baru, sehingga dapat mencegah *Penghambatan Inovasi* dan mengeliminasi *Dakwaan Korupsi terhadap Mantan Direktur Utama* yang didasarkan pada keputusan bisnis yang wajar (Januarsyah et al., 2022). Secara keseluruhan, diagram tulang ikan merupakan representasi visual dari masalah utama (dakwaan korupsi) dan faktor-faktor yang mendorongnya (terutama kerugian dan risiko bisnis), yang secara sempurna menjadi dasar bagi penelitian mengenai *Batasan Perlindungan Hukum* BUMN oleh BJR dalam kerangka UU No. 1 Tahun 2025.

Penasihat hukum MRPT berargumen bahwa program kemitraan adalah strategi bisnis yang sah, dilindungi oleh *Business Judgement Rule* (BJR). Prinsip ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), relevan mengingat status PT Timah Tbk sebagai Perseroan. Penelitian ini menyoroti benturan antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam ranah *administrative penal laws* BUMN. Penasihat hukum menegaskan bahwa pelanggaran aturan administratif, seperti UU Minerba, seharusnya dikenai sanksi administratif, atau tunduk pada asas *lex specialis* systematis alih-alih UU Tipikor. Kasus MRPT menunjukkan kebijakan Direksi (seperti Instruksi No. 030/Tbk/INST-0000/18-S11.1) yang bertujuan mengamankan aset dapat ditarik ke pidana korupsi. Ahli menyarankan dilema ini diselesaikan dengan penalaran *minus mallum* atau melalui *emergency rule of law*.

Fakta hukum menegaskan bahwa keputusan PT Timah Tbk, sebagai Perseroan Terbatas, idealnya dilindungi oleh *Business Judgement Rule* (BJR). Prinsip BJR, sesuai keterangan ahli, mensyaratkan Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Syaratnya, mereka harus bertindak dengan itikad baik (*good faith*), kehati-hatian (*duty of care*), tanpa konflik kepentingan, dan telah mengambil langkah antisipasi untuk mencegah kerugian (Rizky Novian

Hartono et al., 2021). Penasihat hukum MRPT mengajukan bukti bahwa MRPT, yang memiliki latar belakang keilmuan Teknik Geologi dan pengalaman kepemimpinan, bertindak untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai target produksi dan mengamankan aset, yang diperkuat oleh keterangan ahli psikologi forensik yang tidak menemukan ciri kepribadian manipulatif pada diri Terdakwa.

Isu krusial dalam kasus ini adalah penentuan kerugian keuangan negara (KKN), yang disimpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu Rp300.003.263.938.131,14. KKN ini dihitung berdasarkan tiga komponen: kemahalan harga sewa *smelter*, pembelian bijih timah ilegal, dan kerugian akibat kerusakan lingkungan. Penasihat hukum menyanggah keabsahan perhitungan ini, yang menegaskan bahwa KKN harus dibuktikan secara nyata dan pasti (*actual loss*), bukan sekadar potensi (*potential loss*). Terlebih, perhitungan kerugian lingkungan menggunakan Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 dianggap tidak tepat dalam konteks pidana dan mengandung perhitungan ganda (*double counting*). Pembelaan MRPT mempersoalkan kewenangan BPKP dalam menghitung kerugian negara (KKN). Berdasarkan SEMA 4/2016, BPKP dianggap sebagai lembaga yang berwenang secara konstitusional, sedangkan BPKP hanya sebatas pengawasan internal. Kualitas laporan BPKP juga diragukan karena penyelesaiannya singkat, hanya mengandalkan BAP Saksi, dan verifikasi datanya dinilai tidak memadai (Rizky Novian Hartono et al., 2021).

Penerapan BJR terhadap Direksi BUMN menjadi semakin penting pasca Undang-Undang No 1 Tahun 2025 (UU 1/2025). Meskipun UU 1/2025 belum terinci dalam dokumen yang dilampirkan konteks hukum yang terus berkembang, yang didasarkan pada dinamika kasus seperti MRPT, menekankan perlunya kejelasan dalam membedakan risiko bisnis (*business risk*) dari tindak pidana korupsi. BJR berfungsi sebagai perisai hukum bagi Direksi yang telah bertindak secara profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mencapai tujuan perusahaan (Dewi & Harimurti, 2024). Kasus MRPT menyoroti bagaimana keputusan strategis, seperti kerjasama sewa *smelter* untuk mengatasi oversupply bijih timah dan memanfaatkan momentum harga logam dunia, serta merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) (Pasal 88 dan Pasal 91 Permen ESDM No. 11 Tahun 2018) merupakan tindakan yang berorientasi pada keuntungan perusahaan dan dilindungi oleh BJR (Penasihat Hukum MRPT, 2024).

Kasus ini menekankan pentingnya GCG (Pasal 2 dan 3 Permen BUMN No. 01/MBU/2011), terutama transparansi dan akuntabilitas. Meskipun awalnya tidak ada dalam RKAB, keputusan sewa *smelter* telah direvisi dan disetujui Dirjen Minerba. Keterlibatan JPU, meskipun sanksi administratif dan PPh 23 telah dipenuhi PT Timah Tbk, memunculkan pertanyaan tentang penerapan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Perdebatan utamanya adalah pemisahan antara kekayaan negara yang dipisahkan (modal BUMN) dengan keuangan negara (APBN). Sebagai Perseroan Terbatas yang tunduk pada UU PT (dan PP 72/2016), risiko bisnis PT Timah Tbk seharusnya tidak otomatis dianggap kerugian negara. Penelitian ini juga mendalami perihal aset yang disita oleh JPU.

Dalam kasus MRPT, penyitaan aset (ruko dan tanah istri) dibantah oleh penasihat hukum karena diklaim diperoleh secara sah (bukan dari hasil korupsi). Hal ini relevan untuk pidana uang pengganti yang jumlahnya wajib setara dengan harta hasil tindak pidana korupsi (berdasarkan UU Tipikor). Karena JPU gagal membuktikan adanya aliran dana pribadi ke MRPT dari CV Salsabila Utama atau adanya keuntungan pribadi, tuntutan uang pengganti yang dibebankan kepada MRPT menjadi tidak proporsional dan tidak berdasar. Pengaturan yang lebih jelas pasca-UU 1/2025 menjadi penting untuk memitigasi risiko kriminalisasi kebijakan bisnis dan untuk menciptakan kepastian hukum bagi BUMN dalam menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan nasional. Selain itu, penelitian ini akan menguraikan secara rinci mengenai kegagalan JPU dalam membuktikan unsur turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penasihat hukum menegaskan bahwa tidak ada kesamaan niat (*meeting of minds*) atau kerjasama fisik (*gezamenlijke uitvoering*) antara MRPT dan para terdakwa lain untuk melakukan tindak pidana. Tujuan MRPT dalam mengeluarkan kebijakan adalah murni untuk kepentingan PT Timah Tbk. Argumen ini diperkuat oleh analisis psikologi forensik yang membuktikan itikad baik dan komitmen Terdakwa dalam menjalankan tugasnya. Kejelasan batasan pertanggungjawaban pidana dalam medepleger menjadi vital untuk melindungi Direksi BUMN dari kriminalisasi yang tidak berdasar. Isu-isu yang diangkat dalam kasus MRPT, seperti kekeliruan interpretasi hukum (misalnya, penerapan retroaktif UU Minerba dan mengabaikan *lex specialis* dalam UU Tipikor), serta cacat prosedural dalam perhitungan KKN (penunjukan ahli, *double counting*, dan validitas data).

Implikasi penguatan Business Judgement Rule dalam UU No. 1 Tahun 2025 terhadap standar pembuktian penegak hukum (Kejaksaan/KPK) dalam membedakan antara kerugian bisnis yang dilindungi BJR dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

BUMN didorong oleh globalisasi untuk menjadi pendorong pembangunan dengan dua target utama yaitu profitabilitas dan layanan publik. Kompleksitas ini menuntut Direksi mengambil keputusan bisnis strategis dalam diskresi penuh dan penuh risiko. Secara global, keputusan strategis Direksi diamankan oleh *Business Judgement Rule* (BJR). Doktrin ini melindungi Direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian, selama tindakan dilakukan dengan itikad baik (*bona fide*), kehati-hatian (*due diligence*), dan tanpa konflik kepentingan. Sayangnya, implementasi BJR di Indonesia sering kali terkendala penegakan Tipikor. Kerugian bisnis yang sah dan wajar dapat dengan mudah didiskriminalisasi sebagai kerugian negara. Situasi ini menumbuhkan iklim ketakutan (*fear of prosecution*) di kalangan Direksi, secara signifikan menghambat inovasi dan keberanian dalam mengambil risiko bisnis yang diperlukan BUMN.

Dilema antara diskresi bisnis dan ancaman pidana korupsi ini mencapai titik krusial dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, mendorong perlunya reformasi fundamental. Fenomena "kriminalisasi kebijakan" ini telah berlangsung lama dan menjadi isu hangat, menuntut adanya payung hukum yang lebih tegas untuk memurnikan korporatisasi BUMN. Titik balik hukum kemudian hadir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Regulasi terbaru ini secara eksplisit mengadopsi dan memperkuat prinsip *Business Judgement Rule* (BJR), bahkan secara tegas memisahkan tanggung jawab negara dari kerugian yang timbul sebagai konsekuensi logis dari aktivitas korporasi, sebagaimana tercermin dalam Pasal 4B Ayat (2) UU BUMN yang baru (Anshari et al., 2025). Pengaturan ini merupakan upaya implementasi kebijakan pemerintah untuk mendorong Direksi BUMN lebih berani mengambil risiko demi keuntungan maksimal tanpa dihantui ancaman pidana.

Meskipun terdapat penguatan normatif dalam UU No. 1 Tahun 2025, implikasi praktisnya terhadap aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam memproses kasus-kasus yang melibatkan Direksi BUMN masih menjadi pertanyaan besar. Secara khusus, rumusan masalah penelitian ini berfokus pada: "Bagaimana implikasi penguatan *Business Judgement Rule* dalam UU No. 1 Tahun 2025 terhadap standar pembuktian penegak hukum (Kejaksaan/KPK) dalam membedakan antara kerugian bisnis yang dilindungi BJR dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara?" Penegak hukum kini diwajibkan untuk menerapkan standar pembuktian yang lebih ketat, membedakan secara jernih antara kerugian yang merupakan risiko bisnis murni dengan kerugian yang disebabkan oleh itikad buruk (*mala fide*), kesalahan disengaja, kelalaian parah (*gross negligence*), atau tindakan *ultra vires* oleh Direksi (Hamidin et al., 2024).

Kasus ini menjadi representasi isu terkini di mana keputusan bisnis Direksi BUMN, seperti program kemitraan untuk menanggulangi *illegal mining* dan mengamankan aset negara, sebaliknya, dianggap perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 UU Tipikor. Kontroversi dalam kasus MRPT, termasuk kegagalan Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuktikan aliran dana pribadi serta tuntutan uang pengganti yang dinilai tidak proporsional, menunjukkan adanya potensi konflik norma dan ketidakakuratan perhitungan kerugian negara yang melibatkan kerugian lingkungan dan sanksi administratif, sebuah tantangan nyata bagi implementasi BJR pasca UU terbaru.

Kasus yang menjerat Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) sebagai mantan Direktur Utama PT Timah Tbk. Secara nyata memvisualisasikan puncak dari isu kriminalisasi kebijakan dan ketakutan (*fear of prosecution*) di kalangan Direksi BUMN. MRPT didakwa melanggar UU Tipikor atas keputusan bisnis yang, menurut pembelaan, merupakan upaya strategis korporasi untuk menanggulangi penambangan liar (*illegal mining*) dan mengamankan aset negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999). Dalam konteks ini, program kemitraan yang diinisiasi oleh Direksi walaupun berujung pada kerugian berpotensi dikategorikan sebagai tindakan *Business Judgement* yang diambil demi kepentingan terbaik perusahaan. Namun, tindakan penegak hukum yang memproses kasus ini menunjukkan bahwa batasan antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi masih sangat kabur. Hal ini mengirimkan sinyal negatif ke seluruh jajaran Direksi BUMN, mendorong mereka untuk bersikap *risk-averse* (menghindari risiko) daripada mengambil keputusan berani yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing dan profitabilitas BUMN, sejalan dengan mandat reformasi BUMN (Disemadi et al., 2020).

Kasus ini menjadi unik dan kontroversial karena kerugian yang diperhitungkan oleh penuntut umum tidak hanya mencakup kerugian keuangan murni, tetapi juga menyertakan komponen kerugian lingkungan dan potensi sanksi administratif. Penyertaan kerugian non-keuangan murni ini menimbulkan konflik metodologis yang serius. Dalam kerangka *Business Judgement Rule* (BJR), Direksi harus bertanggung jawab atas kerugian finansial yang disebabkan oleh *mala fide* atau *gross negligence*, tetapi tidak atas kerugian yang merupakan konsekuensi dari risiko bisnis yang telah diperhitungkan (Damara Eko Prasetyo et al., 2023). Dengan memasukkan kerugian lingkungan yang masif ke dalam perhitungan kerugian negara, penegak hukum berpotensi melakukan perluasan ranah pidana yang keluar dari lingkup tanggung jawab korporasi murni, menjadikan kerugian bisnis, yang mungkin terjadi, tumpang tindih dengan dampak lingkungan yang seharusnya ditangani melalui hukum lingkungan.

Pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN merupakan respons langsung terhadap kasus seperti MRPT. UU ini secara eksplisit memperkuat BJR dan memisahkan kerugian korporasi dari kerugian negara (Pasal 4B Ayat 2). Meskipun putusan MRPT mendahului efektifnya UU ini, kasus tersebut menjadi tolok ukur penting bagi standar pembuktian pasca-UU baru. Penguatan BJR menuntut JPU untuk menerapkan standar pembuktian yang lebih tinggi. Jaksa tidak hanya harus membuktikan kerugian, tetapi juga harus meyakinkan bahwa terdapat niat jahat (*mala fide*), keuntungan pribadi, atau penyalahgunaan wewenang fundamental (*ultra vires*) yang menyimpang dari prinsip GCG. Kegagalan JPU membuktikan aliran dana pribadi MRPT dalam kasus ini mempertegas kesulitan membedakan antara risiko bisnis dan niat koruptif.

Menyoroti tuntutan uang pengganti yang dinilai tidak proporsional. Tuntutan bernilai fantastis, seringkali mencakup kerugian non-keuangan (lingkungan), mempertanyakan asas proporsionalitas dan kepastian hukum bagi Direksi BUMN. Jika Direksi didakwa atas kerugian yang utamanya adalah dampak bisnis, bukan tindakan koruptif, penerapan uang pengganti dapat dianggap sebagai hukuman ganda atas risiko bisnis yang gagal. Analisis atas tuntutan *hyper-inflated* ini krusial untuk menegaskan bahwa *Business Judgement Rule* (BJR) melindungi Direksi dari pertanggungjawaban pribadi yang tidak adil. Selain itu, penguatan UU

BUMN bertujuan membatasi diskresi penegak hukum dalam menafsirkan apa yang disebut kerugian negara.

KESIMPULAN

Penguatan doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah langkah fundamental dan konstruktif oleh pemerintah untuk memurnikan status korporasi BUMN dan mengatasi iklim ketakutan (*fear of prosecution*) di kalangan Direksi. Secara umum, UU baru ini secara eksplisit mengadopsi BJR, memisahkan risiko bisnis dari potensi kriminalisasi, dan menegaskan bahwa kerugian yang timbul dari keputusan bisnis yang memenuhi kriteria BJR tidak secara otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara yang dapat dipidana. Tujuannya adalah mendorong Direksi untuk lebih berani (*risk-taking*) dalam mengambil keputusan strategis demi mencapai profitabilitas dan tujuan pembangunan nasional tanpa dihantui ancaman pidana korupsi yang tidak berdasar.

Namun, implementasi penguatan BJR tersebut menuntut standar pembuktian yang jauh lebih ketat bagi institusi penegak hukum (Kejaksaan/KPK) untuk membedakan secara jernih antara kerugian bisnis yang dilindungi BJR dan tindak pidana korupsi (*mala fide*). Secara khusus, Pasal 9F Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2025 memberikan perlindungan, namun Direksi tetap bertanggung jawab secara pribadi jika terbukti adanya unsur ketidakjujuran, kesalahan yang disengaja, kelalaian parah, atau tindakan di luar kewenangan (*ultra vires*), yang merupakan batasan krusial dari BJR. Kegagalan penegak hukum membuktikan adanya *mala fide*, keuntungan pribadi, atau pelanggaran *ultra vires* akan menjadi celah hukum yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT).

Batasan Perlindungan Hukum Direksi BUMN Berdasarkan Business Judgement Rule Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Putusan ini menyoroti bahwa sebelum adanya UU 1/2025, Direksi masih rentan terhadap diskriminalisasi. Dengan UU baru, perlindungan hukum Direksi menjadi lebih kuat secara normatif, namun tantangannya beralih pada implementasi: bagaimana penegak hukum dapat membuktikan niat jahat dan memisahkan kerugian bisnis dari kerugian negara, terutama ketika kerugian lingkungan diikutsertakan. Penelitian ini harus mengeksplorasi secara mendalam bagaimana asas kehati-hatian dan itikad baik dalam BJR dapat dipertahankan di tengah penegakan Tipikor yang tegas, sehingga UU 1/2025 benar-benar dapat menjadi perisai hukum yang mendorong inovasi tanpa mengorbankan akuntabilitas.

REFERENSI

- Akmal, D. U. (2025). Indonesia's corruption eradication: Legal romanticism and the reality of its implementation. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 11(1), 27–42. <https://doi.org/10.32697/03ge3e56>
- Alamsyah, R. (2025). *Analisis Fraud Hexagon Dalam Mendeteksi Indikasi Korupsi: Studi Kasus Pada Pt Timah Tbk*. Universitas Nusa Putra.
- Anandya, D., Ramadhana, K., & Easter, L. (2023). Mendudukan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgement Rule Dalam Perkara Korupsi. In *Antikorupsi.Org*. Indonesia Corruption Watch.
- Anshari, M. A., Isnani, H., Perdana, H. B., & Maulana, S. (2025). Kajian Prinsip Business Judgement Rule Dalam Hukum Perusahaan Study of the Principles of Business Judgment Rule in Corporate Law Artikel Penelitian Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disingkat tindakan pengurus. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3844–3856. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7901>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design, Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications, Inc. All.

- Damara Eko Prasetyo, D., Badrus Salam Robieth As Syadili, M., & Yulianingsih, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Atas Keputusan Bisnisnya Sesuai Prinsip Business Judgement Rule. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 6(2), 203–223. <https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.19654>
- Darmawangsa, W. (2023). Interpretasi Yang Salah Mengenai Business Judgment Rule Pada Substansi Dan Struktur Hukum Di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(3), 1356–1368. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>
- Dewi, S. A., & Harimurti, Y. W. (2024). Doktrin Business Judgment Rule Sebagai Perlindungan Direksi Terhadap Kerugian Keuangan Negara. *Inicio Legis*, 5(2), 63–74. <https://doi.org/10.21107/il.v5i2.27605>
- Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Shaleh, A. I. (2020). Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 127–145. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.11006>
- Farhan, G. M., Ahmad, M., & Intihani, S. (2025). Analisis Yuridis Aspek Itikad Tidak Baik Dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Yang Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Jurisdictione*, 7(1), 23–44. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.158>
- Firwanda Sandi Pradipta, & Ermania Widjajanti. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 04(02), 80–90.
- Hadi, S. D., Suryamah, A., & Afriana, A. (2021). Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4(2), 176.
- Hamidin, Siswantari Pratiwi, & Hartono. (2024). Analisis Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terkait Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (Bumn). *Yustisi*, 11(2), 343–357. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16690>
- Intihani, S. N. (2023). Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Pada Tindak Pidana Korupsi Perkara Direktur PT. Pertamina- Karen Agustiawan. *Jurnal Hukum Jurisdictione*, 5(2), 26–50. <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i2.134>
- Januarsyah, M. P. Z., Priyatno, D., Winata, A. S., & Hidayat, K. (2022). Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 143–158. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4922>
- Kuswandi, K., Junadi, Y., & Putri, A. (2022). Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Putusan Lepas Terkait Tindak Pidana Korupsi Direktur Korporasi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 509. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i2.3083>
- Marzuki, P. M. (2005). *Peneitian Hukum* (p. 47). Kencana.
- Penasihat Hukum MRPT. (2024). *NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) Atas Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT PST Atas Nama Terdakwa Mochtar Riza Pahlevi Tabrani*.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (2014).
- Prasetyo, P. (2021). Dilema Penerapan Business Judgment Rule Dalam Transaksi Komersial Bumn. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1(2), 26. <https://doi.org/10.36722/jmih.v1i2.734>
- PT. Timah (Persero) Tbk. (2014). *Profil PT Timah*. https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201505/faf50d4aca_b0ffed7ef8.pdf
- Risti Ananda Yulia. (2023). Etika Dalam Perusahaan Sebagai Hasil Dari Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. *Akuntansi* 45, 4(1), 92–96. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.762>

- Rizky Novian Hartono, Sriwati, & Wafia Silvi Dhesinta Rini1. (2021). Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgment Rule. *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 23–33. <https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.4392>
- Setiawati, A. D., & Vitrana, M. G. (2025). Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechtsens*. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4256>
- Sudarna. (2025). *Penerapan Business Judgment Rule Terkait Dengan Keputusan Direksi PT BUMN*. 3(3), 193–210.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 13 Jurnal Hukum & Pembangunan 475 (1999).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (2025).
- Vinansia, A., & Yulia Rosa, Y. (2024). Telaah Kasus Korupsi PT. Timah dan Penerapan Sanksi Pidana Khusus. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 54–59. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i2.1078>
- Wijayati, R. A., Berutu, C. A. N., & Sitohang, M. (2025). *Penerapan Business Judgment Rule Dalam Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara*. 11(2).